



**PERATURAN DESA SRIMULYO  
KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN PIYUNGAN  
DESA SRIMULYO**

Alamat : Jl. Jogja-Wonosari Km. 12,5, Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Kode Pos 55792

Telp. (0274) 4353371 | Call Center : 08132 6666 021

Email : desa.srimulyo@bantulkab.go.id | Website : www.srimulyo.bantulkab.go.id

**7/2017**



## LURAH DESA SRIMULYO

KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA SRIMULYO

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SRIMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SRIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Srimulyo Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 95);
18. Peraturan Desa Srimulyo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Desa Srimulyo Tahun 2014 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIMULYO  
dan  
LURAH DESA SRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SRIMULYO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
3. Lurah Desa adalah Lurah Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDesa**

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

: PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Visi dan Misi Desa

BAB II

: GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
- 2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III

: EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
- 3.2 Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

BAB IV

: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN

- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Lokal Desa
- 4.2 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang

BAB V

: PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKPDesa Srimulyo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Lurah Desa.  
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Srimulyo.

Ditetapkan di Srimulyo  
pada tanggal 28 September 2017



Diundangkan di Srimulyo  
pada tanggal 28 September 2017

CARIK DESA SRIMULYO,

NURJAYANTO

LEMBARAN DESA SRIMULYO TAHUN 2017 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN,  
KABUPATEN BANTUL NOMOR : ( 07/Srimulyo/2017)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bawa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pemberian pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka kerja

pemerintah desa, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 154);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Fasilitas Umum dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa dan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 20);
20. Peraturan Desa Srimulyo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Srimulyo Tahun 2016 Nomor 6).

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Tujuan :**

1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Desa (APBDes).

#### **b. Manfaat :**

1. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

## **D. Visi dan Misi**

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan & keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

### **a. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Srimulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itulah, Pemerintah Desa Srimulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi sebagai berikut :

**“Terciptanya Masyarakat Desa Srimulyo Sejahtera Berbasis Budaya Nusantara“**

### **b. Misi**

Selain merumuskan Visi, maka desa harus merumuskan misi desa. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga

dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Desa Srimulyo telah merumuskan “Misi” sebagai berikut:

1. Menghijaukan gunung serta menata pemukiman dan potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata.
2. Menjadikan Desa Srimulyo sebagai kawasan terpadu pengembangan industri dan pariwisata.
3. Terwujudnya kemandirian Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan masyarakat Desa Srimulyo.
4. Terwujudnya kemitraan yang harmonis dan kondusif antar lembaga-lembaga di Desa Srimulyo.
5. Memantapkan sumber pendapatan, kekayaan dan keuangan Desa Srimulyo.
6. Terwujudnya demokratisasi, partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berlandaskan nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
7. Membangun kemitraan global dengan stakeholder terkait demi kemajuan pembangunan Desa Srimulyo.
8. Memberdayakan potensi dan sumber daya Desa Srimulyo secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
9. Meningkatkan ketakwaan dan kerukunan hidup beragama serta menumbuhkan budi pekerti yang berkepribadian Indonesia.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Mendagri No 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapanya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib

dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

#### **A. Kebijakan Pendapatan Desa**

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa,terdiri atas :

1. Hasil Usaha Desa,
2. Hasil Aset,
3. Swadaya,Partisipasi, dan gotong royong,
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

b. Pendapatan Transfer,terdiri atas :

1. Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah,
3. Alokasi Dana Desa,
4. Bantuan Keuangan Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

c. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa yang berupa uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan Pendapatan Desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya.

Perkiraan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 7.125.904.509,00 (tujuh milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat ribu lima ratus sembilan rupiah), ***sebagaimana terdapat dalam tabel 1.1***

***Tabel 1.1 Perkiraan Pendapatan pada tahun 2018***

<b>KODE REK.</b>		<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
1		2	3
1		<b>PENDAPATAN</b>	
1	1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<b>3.568.400.249,00</b>
1	1	Hasil Usaha Desa	2.959.920.249,00
1	1	Hasil Aset Desa	65.000.000,00
1	1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00
1	1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	543.480.000,00
1	2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.557.504.260,00</b>
1	2	Dana Desa	1.411.286.000,00
1	2	Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	189.534.260,00
1	2	Alokasi Dana Desa	1.926.684.000,00
1	2	Bantuan Keuangan	30.000.000,00
1	2	1 Bantuan Provinsi	0,00
1	2	2 Bantuan Kabupaten / Kota	0,00

<b>KODE REK.</b>			<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
1			2	3
1	3		<b>Pendapatan Lain lain</b>	<b>0,00</b>
1	3	1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0,00
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0,00
			<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.125.904.509,00</b>

Pendapatan Desa tersebut di atas adalah didasarkan pada hasil evaluasi Pendapatan Desa Tahun 2016, Dana Desa dari APBN, Dana ADD dari Pemerintah Daerah, Dana BHP yang telah diterima pagu indikatifnya ketika penyusunan RKP Desa ini.

## B. Kebijakan Belanja Desa

Belanja adalah semua Pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Belanja yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh Puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :

1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa;
2. operasional pemerintahan desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa diklasifikasi dalam kelompok :

- a. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pembinaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak terduga.

Kelompok belanja dimaksud dibagi dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RKP Desa ini. Kegiatan belanja desa terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Pegawai adalah untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa serta tunjangan BPD yang dianggarkan dalam kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain :

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;

- c. bahan/material;
- d. pemeliharaan;
- e. cetak/penggandaan;
- f. sewa kantor desa;
- g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. makanan dan minuman rapat;
- i. pakaian dinas dan atributnya;
- j. perjalanan dinas;
- k. upah kerja;
- l. honorarium narasumber/ahli;
- m. operasional Pemerintah Desa;
- n. operasional BPD;
- o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
- p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

***Belanja Modal*** digunakan untuk Pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan guna menunjang penyelenggaraan kewenangan desa.

Adapun perkiraan belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan perkiraan pendapatan adalah sbb :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4.457.114.475,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.787.512.330,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.120.647.781,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	567.761.125,00
5	Belanja Tak Terduga	26.783.656,00
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>7.959.819.367,00</b>

Untuk Tahun Anggaran 2018 Total Belanja Desa sebesar Rp. 7.959.819.367,00 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan komposisi sesuai pada table 1.2. sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Perkiraan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018**

NO. REK.	URAIAN	PERKIRAAN (Rp.)
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>4.457.114.475,00</b>
2.1.1	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	731.920.400,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	454.261.000,00
2.1.3	Kegiatan operasional BPD	44.445.000,00
2.1.4	Kegiatan operasional Rukun Tetangga	3.875.000,00
2.1.5	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	83.078.200,00
2.1.7	Pengisian dan Pelantikan BPD	9.030.000,00
2.1.9	Pengisian dan Pelantikan Pamong Desa	20.305.000,00
2.1.12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	23.775.000,00
2.1.13	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	8.770.000,00
2.1.15	Penyusunan dan penetapan RKP Desa	5.935.000,00
2.1.16	Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa	10.320.000,00
2.1.17	Penyusunan dan Penetapan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa	7.210.000,00
2.1.18	Penyusunan LKPPD dan LPPD	3.463.000,00
2.1.20	Pengadaan, sertifikasi/pengelolaan tanah desa	545.105.000,00
2.1.23	Rapat koordinasi pemerintahan umum	18.890.000,00
2.1.26	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa	8.125.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
2.1.27	Penyusunan/update profil/monografi/penduduk desa	11.150.000,00
2.1.31	Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa	13.600.000,00
2.1.32	Intensifikasi pemungutan PBB dan atau kegiatan lain	15.780.000,00
2.1.36	Pembinaan Lomba/kejuaraan	28.100.000,00
2.1.39	Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD	123.600.000,00
2.1.40	Tambahan Penghasilan bagi lurah dan pamong	2.286.376.875,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.787.512.330,00</b>
2.2.1	Pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa	842.214.530,00
2.2.5	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/bangunan pendukung	102.500.000,00
2.2.6	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/bangunan pendukung	51.250.000,00
2.2.10	Pembangunan/rehabilitasi gedung KBM/perpustakaan	43.721.000,00
2.2.11	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	78.450.000,00
2.2.15	Pembangunan/rehabilitasi Talud/bronjong/Turap/Bangket	278.684.000,00
2.2.16	Pembangunan/rehabilitasi Saluran Drainase/gorong-gorong Desa	127.147.500,00
2.2.21	Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun	17.352.900,00
2.2.24	Pembangunan/rehabilitasi Tempat Sampah Sementara/Komunal	77.310.500,00
2.2.30	Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah	72.000.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
2.2.33	Pembangunan/pengembangan obyek wisata desa	96.881.900,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>1.120.647.781,00</b>
2.3.1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	604.760.000,00
2.3.2	Pembinaan LINMAS Desa	30.667.500,00
2.3.3	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	57.375.000,00
2.3.4	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma	53.210.000,00
2.3.5	Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA	10.600.000,00
2.3.9	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	13.720.000,00
2.3.10	Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	7.200.000,00
2.3.15	Pengelolaan dan Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat	29.550.300,00
2.3.22	Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya Napza	12.050.000,00
2.3.26	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	25.200.000,00
2.3.29	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	8.114.981,00
2.3.39	Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan anak terlantar	10.760.000,00
2.3.40	Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel	17.065.000,00
2.3.42	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	31.355.000,00
2.3.46	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	49.750.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
2.3.47	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	89.150.000,00
2.3.48	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	11.900.000,00
2.3.52	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	10.200.000,00
2.3.57	Fasilitasi Penyaluran RASKIN	4.625.000,00
2.3.63	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll)	12.000.000,00
2.3.75	Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait	13.200.000,00
2.3.81	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	14.375.000,00
2.3.83	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.820.000,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>567.761.125,00</b>
2.4.1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	81.150.000,00
2.4.4	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royog dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat	58.141.500,00
2.4.5	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	29.600.000,00
2.4.6	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	29.470.000,00
2.4.7	Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif	12.120.000,00
2.4.8	Pelatihan dalam Bidang Kesenian	27.555.000,00
2.4.11	Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah	5.800.000,00
2.4.20	Pengembangan Ternak secara Kolektif	41.520.000,00
2.4.25	Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Kaum LANSIA	9.515.000,00

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PERKIRAAN (Rp.)</b>
2.4.35	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	8.800.000,00
2.4.36	Pelaksanaan Lomba Kelompok Masyarakat	12.749.270,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.959.819.367,00</b>

### C. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Srimulyo saat ini dapat menyusun kebijakan pembiayaan karena perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya sudah tersusun dengan baik.

**a. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :**

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

**b. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup;**

1. Pencairan Dana Transfer
2. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

**c. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :**

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan

## **BAB III**

### **EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### **TAHUN SEBELUMNYA**

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Srimulyo Tahun 2017 dan implementasi dalam APB Desa Tahun 2017 serta analisa terhadap permasalahan yang menyebabkan terjadinya deviasi dalam pelaksanaan kegiatan.

###### **a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa**

###### **1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2017**

Target kerja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2017 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

*Tabel 3.1.*

*Rencana dan Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan*

*Pemerintahan Desa Tahun 2017*

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
2.1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>4.192.191.742</b>	<b>3.977.262.897</b>	<b>214.928.845</b>	<b>95</b>
2.1.1	Kegiatan Operasional Perkantoran	336.692.000	301.274.870	35.417.130	89
2.1.15	Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa	523.670.000	521.670.000	2.000.000	100

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.1.16	Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa	47.567.000	47.567.000	0	100
2.1.17	Tunjangan suami/istri Lurah Desa dan Pamong Desa	45.053.000	41.861.500	3.191.500	93
2.1.18	Tunjangan Anak Lurah Desa dan Pamong Desa	12.414.800	12.127.800	287.000	98
2.1.19	Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan Pamong Desa	24.378.000	7.581.627	16.796.373	31
2.1.20	Tambahan Penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	2.232.375.000	2.190.883.000	41.492.000	98
2.1.21	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	79.200.000	79.200.000	0	100
2.1.22	Operasional Badan Permusyawaratan Desa	44.400.000	40.875.600	3.524.400	92
2.1.23	Operasional RT / RW	12.590.000	6.315.000	6.275.000	50
2.1.24	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	68.000.000	44.990.000	23.010.000	66

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.1.27	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	21.000.000	16.182.500	4.817.500	77
2.1.28	Pengadaan seragam/pakaian dinas Lurah desa dan Pamong Desa	6.492.300	6.460.000	32.300	100
2.1.32	Penyusunan profil desa	4.776.000	0	4.776.000	0
2.1.39	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	3.200.000	2.550.000	650.000	80
2.1.43	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.900.000	8.900.000	0	100
2.1.44	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	6.873.142	6.870.000	3.142	100
2.1.47	Penyusunan RAPERDES tentang APBDesa	5.880.000	5.880.000	0	100
2.1.48	Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDesa	4.320.000	2.820.000	1.500.000	65
2.1.50	Penyusunan RAPERDES tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	4.000.000	0	4.000.000	0

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.1.58	Penyusunan RAPERDES lainnya	11.790.000	3.620.000	8.170.000	31
2.1.61	Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran	4.299.500	0	4.299.500	0
2.1.68	Intensifikasi pemungutan PBB	21.475.000	9.450.000	12.025.000	44
2.1.73	Pengelolaan Tanah Desa	15.550.000	11.953.000	3.597.000	77
2.1.75	Jaring Aspirasi BPD	10.475.000	10.475.000	0	100
2.1.77	Pengisian Pamong Desa	40.150.000	40.150.000	0	100
2.1.80	Pelantikan Pamong Desa	14.940.000	14.940.000	0	100
2.1.94	Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba Desa	23.987.000	0	23.987.000	0
2.1.96	Fasilitasi Operasional Pedukuhan	537.880.000	523.810.000	14.070.000	97
2.1.99	Kegiatan Bidang Pemerintahan lainnya	19.864.000	18.856.000	1.008.000	95
<b>JUMLAH</b>		<b>4.192.191.742</b>	<b>3.977.262.897</b>	<b>214.928.845</b>	<b>95</b>

Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO. REK.	URAIAN	%
2.1.32	Penyusunan profil desa	0
2.1.50	Penyusunan RAPERDES tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	0
2.1.61	Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran	0
2.1.94	Pembinaan Lomba RT, Lomba Dusun dan Lomba Desa	0
2.1.58	Penyusunan RAPERDES lainnya	31
2.1.19	Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan Pamong Desa	31
2.1.68	Intensifikasi pemungutan PBB	44
2.1.23	Operasional RT / RW	50

## 2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak terealisasikannya kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a) Keterbatasan waktu dan kesiapan SDM dalam updating profil desa
- b) Anggaran untuk penyusunan Raperdes Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan LPPD tidak diserap karena telah didanai pada tahun anggaran 2016. Untuk tahun anggaran 2018 dan seterusnya alokasi anggaran ini akan dilaksanakan pada awal tahun untuk membiayai laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.
- c) Pembinaan lomba desa tidak diserap karena adanya penundaan keikutsertaan lomba desa.
- d) Kegiatan Penyusunan Raperdes Lainnya dialokasikan untuk mewadahi kegiatan penyusunan perdes diluar perdes wajib seperti ABDesa dan RKPDDesa atau perdes yang diinisiasi oleh BPD.

Kegiatan ini tidak terserap dengan baik karena kurang optimalnya kinerja BPD dan intensitas komunikasi antara BPD dan desa yang masih perlu diperbaiki.

- e) Tunjangan kesehatan tidak terserap karena keterlambatan dalam registrasi BPJS.
- f) Intensifikasi pemungutan PBB tidak terserap karena penganggaran melebihi kebutuhan.
- g) Operasional RT hanya terserap 50% karena adanya pemandatan volume rapat koordinasi dengan para Ketua RT se-desa Srimulyo.

### **3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

- a) Pencantuman kembali kegiatan dalam RKPDesa tahun 2018 bagi kegiatan yang masih relevan dan rutin dilaksanakan.
- b) Peningkatan kapasitas pelaku agar lebih siap dan cekatan dalam pengelolaan kegiatan.
- c) Penambahan SDM untuk mem-*backup* kegiatan-kegiatan khusus, misalnya profil desa.
- d) Optimalisasi kinerja BPD dengan penganggaran peningkatan kapasitas di tahun anggaran berikutnya serta menjalin komunikasi yang intensif antara desa dan BPD.
- e) Pengurangan anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang penganggarannya melebihi kebutuhan.

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa****1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2017**

Target kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2017 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

*Tabel 3.2.**Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**Tahun 2017*

NO. REK.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG)	%
<b>2.2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>1.107.467.450</b>	<b>1.055.641.055</b>	<b>51.826.395</b>	<b>95</b>
2.2.1	Rehabilitasi Gedung Kantor Desa	37.490.200	37.490.200	0	100
2.2.9	Rehabilitasi Lapangan Desa	18.787.000	18.787.000	0	100
2.2.32	Pembangunan Jalan Desa	642.214.750	597.015.740	45.199.010	93
2.2.34	Pembangunan Jembatan Desa	34.875.100	34.873.150	1.950	100
2.2.38	Pembangunan Talud/bronjong/Tura p/Bangket	194.760.000	194.598.000	162.000	100
2.2.40	Pembangunan Saluran Drainase/gorong- gorong Desa	25.929.500	25.720.500	209.000	99
2.2.46	Pengadaan sarana prasaranan	18.794.000	18.401.300	392.700	98

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	Penerangan Jalan Desa/Dusun				
2.2.66	Pembangunan Bangunan Pendukung Wisata Desa	32.230.400	32.225.165	5.235	100
2.2.82	Rehabilitasi/Pemelih araan tempat ibadah	82.522.000	76.670.000	5.852.000	93
2.2.99	Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya	19.864.500	19.860.000	4.500	100
<b>JUMLAH</b>		<b>1.107.467.450</b>	<b>1.055.641.055</b>	<b>51.826.395</b>	<b>95</b>

Pada dasarnya, serapan anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan

Pembangunan Desa sudah baik, di atas 93% sehingga perlu dipertahankan.

## **2. Permasalahan**

Catatan permasalahan untuk bidang ini adalah

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang menumpuk di semester 2 karena keterlambatan transfer dana ke rekening pemerintah desa. Hal ini berdampak juga pada pelaporan kegiatan juga mundur dari jadwal semestinya.
- b. Pelaporan kegiatan pembangunan belum se-ideal ketentuan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### **3. Solusi Penyelesaian**

Pemerintah Desa berharap bahwa regulasi terkait pembagian dana desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berupa pertauran bupati dapat diterbitkan dengan tepat waktu, sehingga pada awal bulan Januari telah siap digunakan sebagai landasan hukum pencairan dana desa. Selain itu akan lebih sempurna jika didukung dengan ketepatwaktuan transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten dan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Desa dapat dilaksanakan sejak awal tahun sehingga waktu yang tersedia lebih dari cukup untuk pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan secara tepat waktu.

Kedepannya, pelaporan kegiatan pembangunan perlu lebih disempurnakan dengan mengacu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### **c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

##### **1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2017**

Target kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2017 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

*Tabel 3.3*

*Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa*

*Tahun 2017*

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
<b>2.3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>680.638.302</b>	<b>649.688.000</b>	<b>30.950.302</b>	<b>95</b>
2.3.3	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	38.470.000	38.470.000	0	100
2.3.4	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma	69.520.000	65.605.000	3.915.000	94
2.3.5	Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA	10.400.000	10.400.000	0	100
2.3.6	Pembinaan Dewan Kesenian/Organisasi Kesenian Desa	24.917.500	24.899.000	18.500	100
2.3.10	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	3.080.000	0	3.080.000	0
2.3.11	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	19.800.000	14.640.000	5.160.000	74
2.3.12	Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	20.605.000	20.338.000	267.000	99
2.3.14	Pembinaan keamanan dan	6.000.000	4.980.000	1.020.000	83

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	ketertiban masyarakat				
2.3.20	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	11.360.000	11.160.000	200.000	98
2.3.21	Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa	7.760.000	7.510.000	250.000	97
2.3.30	Pembinaan Kegiatan Olah Raga	25.484.200	24.890.000	594.200	98
2.3.32	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	16.318.342	12.950.000	3.368.342	79
2.3.36	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	25.450.260	23.688.000	1.762.260	93
2.3.42	Penyuluhan dan Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	24.424.000	24.424.000	0	100
2.3.47	Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel	12.599.000	11.851.000	748.000	94
2.3.49	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	34.480.000	33.580.000	900.000	97

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.3.52	Pembinaan dan Pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan	20.225.000	18.200.000	2.025.000	90
2.3.53	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	45.000.000	45.000.000	0	100
2.3.54	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	80.808.500	80.144.500	664.000	99
2.3.55	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	5.715.000	5.715.000	0	100
2.3.59	Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	2.200.000	2.200.000	0	100
2.3.61	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK	39.250.000	39.250.000	0	100
2.3.69	Fasilitasi Penyaluran RASKIN	4.625.000	4.025.000	600.000	87
2.3.74	Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia	17.215.000	16.165.000	1.050.000	94

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.3.75	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll)	12.480.000	12.480.000	0	100
2.3.78	Pembinaan dan Pengelolaan pengasuhan dan tumbuh kembang anak	6.190.000	6.190.000	0	100
2.3.89	Fasilitasi Kegiatan Kesehatan Masyarakat	9.200.000	7.800.000	1.400.000	85
2.3.92	Pembinaan Kesehatan Pamong Desa bersama Instansi terkait	22.000.000	19.800.000	2.200.000	90
2.3.94	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	16.687.500	16.687.500	0	100
2.3.96	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	3.950.000	2.800.000	1.150.000	71
2.3.99	Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya	44.424.000	43.846.000	578.000	99

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>680.638.302</b>	<b>649.688.000</b>	<b>30.950.302</b>	<b>95</b>

Serapan anggaran kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada dasarnya sudah sangat baik, yakni pada angka rata-rata 95%. Berdasarkan tabel diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2017 hanya 1 kegiatan, yakni :

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>%</b>
2.3.10	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	0

## **2. Permasalahan**

Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dialokasikan untuk mewadahi kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang biasa diselenggarakan tahunan di tingkat kabupaten dan desa menjadi partisipan dalam acara tersebut. Namun pada tahun 2017 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

## **3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah perlu mengevaluasi pengalokasian kegiatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya, bila tidak optimal pelaksanaannya dan dipandang kurang prioritas dapat dihapus atau digantikan dengan program prioritas yang lain sesuai aspirasi dalam musyawarah desa.

#### **d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

##### **1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2017**

Target kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2016 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

*Tabel 3.4.*

*Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa*

*Tahun 2017*

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
<b>2.4.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>287.012.640</b>	<b>202.414.600</b>	<b>84.598.040</b>	<b>71</b>
2.4.1	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	66.350.000	66.328.000	22.000	100
2.4.4	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royog dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat	19.579.400	13.172.000	6.407.400	67
2.4.6	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	41.470.000	12.000.000	29.470.000	29
2.4.14	Pelatihan Kelompok Usaha Mikro dan Kecil	22.527.000	21.750.000	777.000	97
2.4.24	Pengembangan Ternak secara Kolektif	82.220.000	39.930.000	42.290.000	49

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
2.4.39	Promosi/Festival/Pameran Produk-Produk Desa	7.000.390	2.150.000	4.850.390	31
2.4.66	Penyelenggaraan Program DB4MK	18.500.000	18.500.000	0	100
2.4.67	Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi	2.775.000	2.775.000	0	100
2.4.79	Fasilitasi Perlombaan/Gebyar Senam dalam rangka peringatan hari-hari khusus/besar	10.300.850	10.300.850	0	100
2.4.88	Peningkatan Kapasitas LINMAS Desa	16.290.000	15.508.750	781.250	95
<b>JUMLAH</b>		<b>287.012.640</b>	<b>202.414.600</b>	<b>84.598.040</b>	<b>71</b>

Di antara 5 (lima) bidang, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah bidang dengan capaian terendah, yakni rata-rata sebesar 71%. Berdasarkan gambaran diatas, beberapa target kerja yang belum dapat direalisasikan secara optimal pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>%</b>
2.4.6	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	29
2.4.39	Promosi/Festival/Pameran Produk-Produk Desa	31
2.4.24	Pengembangan Ternak secara Kolektif	49

## 2. Permasalahan

Permasalahan utama yang menyebabkan tidak optimalnya realisasi kegiatan tersebut dikarenakan antara lain :

- a) Kegiatan yang menyertai Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani adalah fasilitasi pembentukan badan hukum kelompok tani yang hingga akhir tahun belum dapat diselesaikan.
- b) Kegiatan promosi/pameran produk-produk desa kelebihan penganggaran.
- c) Penataan kandang kelompok pada Kegiatan Pengembangan Ternak secara Kolektif belum diselesaikan sampai akhir tahun 2017 karena belum siapnya lahan untuk pemidahan kandang.

### **3. Solusi Penyelesaian**

Terkait dengan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan, alternatif penyelesaian ditempuh berdasarkan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya antara lain :

- a) Pencantuman kembali kegiatan pada APBDesa Tahun 2018 sebagai kegiatan lanjutan.
- b) Kegiatan yang *over* penganggaran dikurangi pada tahun berikutnya.

#### **e. Bidang Tidak Terduga**

##### **1. Rencana dan Realisasi RKPDesa Tahun 2017**

Target kerja bidang tidak terduga sesuai dengan RKPDesa Tahun 2017 berbanding capaian realisasi kerja sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.5.

## Realisasi Kegiatan Bidang Tidak Terduga Tahun 2017

<b>NO. REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RENCANA (Rp.)</b>	<b>REALISASI (Rp.)</b>	<b>LEBIH/ (KURANG)</b>	<b>%</b>
<b>2.5.</b>	<b>Bidang Tidak Terduga</b>	<b>68.335.660</b>	<b>65.785.222</b>	<b>2.550.438</b>	<b>96</b>
2.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	58.335.660	55.785.222	2.550.438	96
2.5.4	Kegiatan Tak Terduga Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	100

**2. Permasalahan**

Catatan permasalahan pada bidang ini adalah masih kurangnya alokasi anggaran terutama jika terjadi kejadian bencana alam seperti pada tahun anggaran 2017, yakni Siklon Cempaka yang memberikan dampak kerusakan signifikan baik pada aspek infrastruktur maupun penanganan korban bencana.

**3. Solusi Penyelesaian**

Bidang Tak Terduga dapat dialokasikan seperlunya pada awal penganggaran, namun dapat dievaluasi (ditambah atau dikurangi) pada saat penyusunan RKP Perubahan bilamana diperlukan sehingga dapat mewadahi kebutuhan penanganan kejadian luar biasa/bencana.

**B. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya**

Pada Tahun 2017 Realisasi pendapatan Desa Srimulyo sebesar Rp6.494.891.588,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 108% dari target pendapatan desa tahun 2017. Realisasi

pendapatan desa yang melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2017 terdiri atas pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer, tepatnya sebesar 115% dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri atas pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, namun telah mendekati target yakni pada angka 99%.

Berikut Gambaran realisasi pendapatan desa Srimulyo tahun anggaran 2017:

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>2.923.534.642</b>	<b>2.897.103.328</b>
	a. Hasil Usaha Desa	2.841.934.642	2.833.967.267
	b. Hasil Aset Desa	81.600.000	35.925.000
	c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	0	27.211.061
<b>2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.117.739.260</b>	<b>3.597.788.260</b>
	a. Dana Desa	1.060.886.000	1.060.886.000
	b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	189.534.260	189.534.260
	c. Alokasi Dana Desa	1.867.319.000	1.867.368.000
	d. Bantuan Keuangan Pemkab	0	480.000.000
<b>3.</b>	<b>Pendapatan Lain lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0	0
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>6.041.273.902</b>	<b>6.494.891.588</b>

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Srimulyo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan.

#### **A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang di kelola Desa Tahun 2018**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Srimulyo yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

##### **a. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 adalah :

1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

3. Kegiatan operasional BPD
4. Kegiatan operasional Rukun Tetangga
5. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
6. Pengisian dan Pelantikan BPD
7. Pengisian dan Pelantikan Pamong Desa
8. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
9. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
10. Penyusunan dan penetapan RKP Desa
11. Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa
12. Penyusunan dan Penetapan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa
13. Penyusunan LKPPD dan LPPD
14. Pengadaan, sertifikasi/pengelolaan tanah desa
15. Rapat koordinasi pemerintahan umum
16. Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa
17. Penyusunan/update profil/monografi/penduduk desa
18. Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa
19. Intensifikasi pemungutan PBB dan atau kegiatan lain
20. Pembinaan Lomba/kejuaraan
21. Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD
22. Tambahan Penghasilan bagi lurah dan pamongPembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

#### **b. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2018 adalah :

1. Pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa
2. Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/bangunan

- pendukung
3. Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/bangunan pendukung
  4. Pembangunan/rehabilitasi gedung KBM/perpustakaan
  5. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
  6. Pembangunan/rehabilitasi Talud/bronjong/Turap/Bangket
  7. Pembangunan/rehabilitasi Saluran Drainase/gorong-gorong Desa
  8. Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun
  9. Pembangunan/rehabilitasi Tempat Sampah Sementara/Komunal
  10. Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah
  11. Pembangunan/pengembangan obyek wisata desaKegiatan Pembangunan Saluran Irigasi

### **c. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 adalah :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Pembinaan LINMAS Desa
3. Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid
4. Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma
5. Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA
6. Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan
7. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
8. Pengelolaan dan Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat
9. Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya Napza
10. Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
11. Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

12. Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan anak terlantar
13. Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel
14. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
15. Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun
16. Pelaksanaan Hari Jadi Desa
17. Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten
18. Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
19. Fasilitasi Penyaluran RASKIN
20. Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll)
21. Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait
22. Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN
23. Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban

#### **d. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royog dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat
3. Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat
4. Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani
5. Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif
6. Pelatihan dalam Bidang Kesenian
7. Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah
8. Pengembangan Ternak secara Kolektif

9. Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Kaum LANSIA
10. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air
11. Pelaksanaan Lomba Kelompok Masyarakat
12. Pelatihan Pengurus Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga
13. Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi
14. Fasilitasi Perlombaan/Gebyar Senam dalam rangka peringatan hari-hari khusus/besar
15. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga
16. Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana
17. Pemberantasan Sarang Nyamuk
18. Pengelolaan dan Pengembangan PAUD/TK
19. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK

**B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa atau Dengan Pihak Ketiga**

Prioritas Kegiatan Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa pada tahun 2018 terdiri atas :

- a. Penyusunan Master Plan Penataan Kawasan Rest Area dan Wisata Kuliner Desa
- b. Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Puncak Bucu

**C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Desa sebagai Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.**

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Srimulyo, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara

pembangunan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa Srimulyo yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa

Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

- a. Pembangunan infrastruktur sarana air bersih
- b. Pembangunan kios desa
- c. Pembangunan jembatan-jembatan yang rusak akibat terdampak Siklon Cempaka
- d. Pengadaan Gamelan Perunggu (Pelog dan Slendro)

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini

#### **D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa**

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Lain Lain yang sah yang diterima desa Tahun 2017.

Untuk Desa Srimulyo Belanja Desa dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp 3.568.400.249,00 |
| b. Alokasi Dana Desa (ADD)    | Rp 1.926.684.000,00 |

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp 189.534.260,00
- d. Dana Desa (DD) Rp 1.411.286.000,00
- e. Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Rp 30.000.000,00

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2018 ini sesuai prioritas kegiatan yang diputuskan pada musrenbang desa. ketentuan umum penggunaan anggaran meliputi :

- a. **Paling sedikit 70%** dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. **Paling banyak 30%** dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Desa dan Pamong Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, dan Insentif Rukun Tetangga dan rukun warga.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun anggaran 2018 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 4.457.114.475,00
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 1.787.512.330,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 1.120.647.781,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 567.761.125,00
- e. Bidang tak terduga Rp 26.783.656,00

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik jika antara Pemerintah Pusat, Daerah, Kabupaten, Desa, Masyarakat bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun. Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa bisa terdai dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta ada kesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dalam pembangunan sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Demikian Dokumen RKP Desa Tahun 2018 ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita idam-idamkan.

Ditetapkan di : Srimulyo

Pada tanggal : 30 September 2017

Lurah Desa Srimulyo,

**Drs. Wajiran**

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2018

DESA : SRIMULYO  
KECAMATAN : PIYUNGAN  
KABUPATEN : BANTUL  
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Desa Srimulyo	34 org	Pemdes	2018	731.920.400	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		b.	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Pemdes	2018	454.261.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		c.	Kegiatan operasional BPD	Desa Srimulyo	9 org	BPD	2018	44.445.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		d.	Kegiatan operasional Rukun Tetangga	Desa Srimulyo	1 Ls	RT	2018	3.875.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		e.	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	LKD	2018	83.078.200	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		f.	Pengisian dan Pelantikan BPD	Desa Srimulyo	1 Ls	BPD	2018	9.030.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		g.	Pengisian dan Pelantikan Pamong Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Pemdes	2018	20.305.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		h.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	23.775.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		i.	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	8.770.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		j.	Penyusunan dan penetapan RKP Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	5.935.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		k.	Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Perubahan APB Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	10.320.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		l.	Penyusunan dan Penetapan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	7.210.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		m.	Penyusunan LKPPD dan LPPD	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	3.463.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		n.	Pengadaan, sertifikasi/pengeleolaan tanah desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	545.105.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		o.	Rapat koordinasi pemerintahan umum	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	18.890.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		p.	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	8.125.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		q.	Penyusunan/update profil/monografi/penduduk desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	11.150.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		r.	Pengelolaan perpustakaan dan arsip desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	13.600.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		s.	Intensifikasi pemungutan PBB dan atau kegiatan lain	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	15.780.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		t.	Pembinaan Lomba/kejuaraan	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	28.100.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		u.	Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD	Desa Srimulyo	9 org	BPD	2018	123.600.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		v.	Tambahan Penghasilan bagi lurah dan pamong	Desa Srimulyo	34 org	Pemdes	2018	2.286.376.875	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
Jumlah Per Bidang 1								4.457.114.475					
2	Pembangunan Desa	a.	Pembangunan/rehabilitasi Jalan Desa	Desa Srimulyo	13 titik	Desa Srimulyo	2018	842.214.530	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		b.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/bangunan pendukung	Kaligatuk	1 titik	TK ABA Kaligatuk	2018	102.500.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		c.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/bangunan pendukung	Desa Srimulyo	1 titik	Jolosutro	2018	51.250.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		d.	Pembangunan/rehabilitasi gedung KBM/perpustakaan	Desa Srimulyo	1 titik	Desa Srimulyo	2018	43.721.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		e.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Srimulyo	5 unit	Desa Srimulyo	2018	78.450.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		f.	Pembangunan/rehabilitasi Talud/bronjong/Turap/Bangket	Desa Srimulyo	7 titik	Desa Srimulyo	2018	278.684.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		g.	Pembangunan/rehabilitasi Saluran Drainase/gorong-gorong Desa	Desa Srimulyo	3 titik	Desa Srimulyo	2018	127.147.500	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.

DESA : SRIMULYO  
 KECAMATAN : PIYUNGAN  
 KABUPATEN : BANTUL  
 PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
			h. Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun	Desa Srimulyo	1 titik	Payak Wetan	2018	17.352.900	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
			i. Pembangunan/rehabilitasi Tempat Sampah Sementara/Komunal	Desa Srimulyo	1 unit	Desa Srimulyo	2018	77.310.500	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
			j. Rehabilitasi/Pemeliharaan tempat ibadah	Klunggotan	1 unit	Masjid Al-Istiqomah	2018	72.000.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
			k. Pembangunan/pengembangan obyek wisata desa	Ngijo	1 titik	Buper Gn. Kucing	2018	96.881.900	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
Jumlah Per Bidang 2								1.787.512.330					
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Srimulyo	119 RT	RT	2018	604.760.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		b.	Pembinaan LINMAS Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	LINMAS	2018	30.667.500	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		c.	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	Desa Srimulyo	250 org	Kaum Rois, Takmir	2018	57.375.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		d.	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma	Desa Srimulyo	1 Ls	PKK	2018	53.210.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		e.	Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/guru TPA	Desa Srimulyo	40 org	Guru TPA	2018	10.600.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		f.	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	13.720.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		g.	Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	7.200.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		h.	Pengelolaan dan Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat	Desa Srimulyo	22 ped.	119 RT	2018	29.550.300	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		i.	Penyuluhan Penyalahgunaan dan bahaya Napza	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	12.050.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		j.	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	25.200.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		k.	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	8.114.981	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		l.	Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan anak terlantar	Desa Srimulyo	44 org	Lansia Terlantar	2018	10.760.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		m.	Pembinaan dan Penanganan bagi Kaum Difabel	Desa Srimulyo	66 org	Kaum Difable	2018	17.065.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		n.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	31.355.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		o.	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	Desa Srimulyo	4 kring	Desa Srimulyo	2018	49.750.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		p.	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	89.150.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		q.	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	11.900.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		r.	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	10.200.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		s.	Fasilitasi Penyaluran RASKIN	Desa Srimulyo	22 ped.	Kel. Miskin	2018	4.625.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		t.	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll)	Desa Srimulyo	1 Ls	Klp. Bina Kel.	2018	12.000.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		u.	Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait	Desa Srimulyo	1 Ls	Pamong, LKD	2018	13.200.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		v.	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	Desa Srimulyo	80 org	Anak Yatim	2018	14.375.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		w.	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan untuk Intuisi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Desa Srimulyo	1 Ls	Kel. IMP	2018	3.820.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
Jumlah Per Bidang 3								1.120.647.781					
		a.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Desa Srimulyo	1 Ls	Pemdes	2018	81.150.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
		b.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royog dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	58.141.500	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.

DESA : SRIMULYO  
 KECAMATAN : PIYUNGAN  
 KABUPATEN : BANTUL  
 PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
4	Pemberdayaan Masyarakat	c.	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Desa Srimulyo	1 Ls	Kader Kes.	2018	29.600.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		d.	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	Desa Srimulyo	22 Kel.	Kel. Tani	2018	29.470.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		e.	Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif	Desa Srimulyo	1 Keg.	Desa Srimulyo	2018	12.120.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		f.	Pelatihan dalam Bidang Kesenian	Desa Srimulyo	1 Ls	Kel. Seni	2018	27.555.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		g.	Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah	Desa Srimulyo	1 Keg.	Desa Srimulyo	2018	5.800.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		h.	Pengembangan Ternak secara Kolektif	Desa Srimulyo	1 Ls	Kel. Ternak	2018	41.520.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		i.	Pelatihan dan Pemberdayaan bagi Kaum LANSIA	Desa Srimulyo	1 Ls	Lansia	2018	9.515.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		j.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air	Desa Srimulyo	1 Keg.	Konservasi	2018	8.800.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		k.	Pelaksanaan Lomba Kelompok Masyarakat	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	12.749.270	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		l.	Pelatihan Pengurus Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga	Desa Srimulyo		Desa Srimulyo	2018	8.600.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		m.	Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi	Desa Srimulyo	1 Ls	Balita Kurang Gizi	2018	8.525.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		n.	Fasilitasi Perlombaan/Gebyar Senam dalam rangka peringatan hari-hari khusus/besar	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	13.195.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		o.	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	61.016.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		p.	Pengembangan Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Desa Srimulyo	1 Ls	Desa Srimulyo	2018	8.157.855	APBDesa	✓	-	-	Kasi Kes.
		q.	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Desa Srimulyo	22 Ped.	Desa Srimulyo	2018	19.061.500	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		r.	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD/TK	Desa Srimulyo	24 PAUD	PAUD/TK	2018	93.360.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
		s.	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK	Desa Srimulyo	24 Posyandu	PAUD/TK	2018	39.425.000	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pel.
Jumlah Per Bidang 4								567.761.125					
5	Tidak Terduga	a.	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	Desa Srimulyo	1 Ls	Kesiapsiagaan Bencana	2018	26.783.656	APBDesa	✓	-	-	Kasi Pem.
Jumlah Per Bidang 5								26.783.656					
JUMLAH TOTAL								7.959.819.367					

Srimulyo, 20 September 2017

Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RKP Desa

Mengetahui :  
 Kepala Desa,

Drs. Wajiran

Nurjayanto, S.T.